

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

ARIEF GUNAWAN MUTTAQIN HUTAPEA

198520150



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

ARIEF GUNAWAN MUTTAQIN HUTAPEA

198520150

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA MEDAN


Nama : Arief Gunawan Muttaqin Hutapea
Npm : 198520150
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Bahrum Jamil, M.AP


Marlina Deliana, S.AB, M.AB

Mengetahui

Dekan fakultas Isipol

Ka. Prodi Administrasi Publik



Dr. Erianti Juliana Hasibuan, M.Si



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

Tanggal Lulus : 27 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2023



Arief Gunawan Muttaqin Hutapea

198520150

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Gunawan Muttaqin Hutapea
NPM : 198520150
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 September 2023

Yang menyatakan





(Arief Gunawan Muttaqin Hutapea)

ABSTRAK

Kebijakan publik merupakan sikap pemerintah dalam menanggapi isu publik berupa perwujudan tindakan berkaitan kepentingan terkait publik. Peneliti melihat adanya masalah penunggakan pajak kendaraan bermotor yang harusnya bisa meningkatkan Pendapatan asli daerah. berdasarkan hal tersebut peneliti bertujuan Mengetahui efektivitas serta faktor penghambat program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan perubahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan sebanyak 5 orang. Hasil penelitian berdasarkan teori budiani, yaitu: 1. Ketepatan sasaran program, tepat sasaran, program ditujukan kepada masyarakat penunggak pajak yang kesulitan secara ekonomi, 2. Sosialisasi program berjalan baik, akses informasi mudah didapat 3. Pencapaian tujuan program telah tercapai, target realisasi terpenuhi, 4. Pengawasan program tidak berjalan dengan baik, tidak ditemukan pengawasan. Kesimpulan penelitian ini yakni: 1. Efektivitas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif, 3 dari 4 indikator terpenuhi. 2. Faktor penghambatnya ialah faktor pemantauan program. 3. Saat program berjalan Pendapatan Asli Daerah meningkat

Kata kunci : kebijakan publik, pemutihan pajak, pendapatan asli daerah



ABSTRACT


Public policy is government's attitude in responding public issues. problem of motor vehicle tax arrears is increase local original revenue. Researchers used qualitative methods, using technique observation, interview and documentation with 5 informants. research using Budiani's theory, namely : Program Accuracy fullfield Program aimed at tax delinquent poor society, Program socialization going well ease access information, Achievement of program objectives achieved realization met, Program monitoring didn't well supervision wasn't found. Conclusions is : The effectiveness is quite effective, 3 out of 4 indicators are met. Inhibiting factor is the monitoring. When program progresses, Local Original Income increases

Keywords : public policy, tax whitening, local original revenue



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Arief Gunawan Muttaqin Hutapea, di lahirkan di Medan pada tanggal 25 februari 2000. Anak dari ayah Frederik Onto Hutapea dan Ibu Sugiati. Penulis merupakan anak kedua dari Dua bersaudara. Penulis pernah bersekolah di TK Andreas pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2005 penulis melakukan pendidikan di SD swasta Andreas hingga tahun 2008, dan pada tahun 2008 penulis berpindah sekolah di SD swasta Valentine, dan pada tahun 2011 penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Sunggal, dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Sunggal. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan Syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul Proposal ini adalah “EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN” Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis pada Kantor Dispenda Provsu UPT. Medan Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, berbagai kendala harus dihadapi mulai dari pengajuan sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan Proposal ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Kedua orang tua saya Ayahanda Frederik Onto Hutapea dan Ibunda Sugiati yang dengan susah payah membesarkan dan mendidik penulis
- 2) Kepada kakak saya Intan Permata Hati Hutapea yang etlah menggantikan peran orang tua penulis dan membiayai pendidikan penulis.
- 3) Bapak Prof. Dr.Dadan Ramdan,M.Eng,M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area
- 4) Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
- 5) Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi publik
- 6) Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

- 7) Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
- 8) Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP. selaku Sekretaris sempro, semhas hingga sidang yang telah banyak memberikan masukan kepada skripsi saya
- 9) Seluruh staf akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan
- 10) Bulek sulastri dan om yayan yang juga turut menjaga dan membina penulis.
- 11) Seluruh staff Dispensa Provsu UPT. Medan Utara yang telah membantu penulis mendapatkan data dan mempermudah penelitian
- 12) Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dari masyarakat yang telah merespon penulis dalam menemukan jawaban atas penelitian penulis
- 13) Terima kasih pula pada sahabat-sahabat saya Muhhary Akbar, Regan Kusuma, Mangahut, Rifky Prasetya, M Qhoirul Aprijal, Septian rahmatsyah, M. Sasmi Azizi Ginting yang telah mensupport serta mendengarkan keluh kesah saya dan membantu secara ekonomi dan menemani saya sewaktu penelitian.
- 14) Teman- teman seperjuangan angkatan 2019.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya

Hormat saya

Arief Gunawan Muttaqin Hutapea

198520150

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Akademis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
II TINJUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Efektivitas	9
2.1.1 Pengertian Efektivitas	9
2.1.2 Ukuran Efektivitas	10
2.2 Peningkatan.....	16
2.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan	16
2.3.1 Pengertian Program	16
2.3.2 Pengertian Pemutihan	16
2.3.3 Dasar Hukum Pemutihan Pajak Kendaraan	17
2.4 Konsep Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.4.1 Pengertian Pajak	17
2.4.2 Fungsi Pajak	18
2.4.3 Pengertian Kendaraan Bermotor	19
2.4.4 Wajib Pajak	19
2.4.5 Pendapatan Asli Daerah	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	20
2.6 Kerangka Pemikiran	22
III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
3.2.1 Lokasi Penelitian	24
3.2.2 Waktu Penelitian	24
3.3 Sumber Data	25
3.4 Informan Penelitian	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	27

IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Deskripsi Umum Lokasi penelitian	30
4.1.1 Sejarah Singkat	30
4.1.2 Dasar Hukum	31
4.1.3 Peranan Dispenda ProvSU	34
4.1.4 Visi, Misi Strategi dan Komitmen	35
4.1.5 Struktur Organisasi	36
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi	37
4.2 Hasil penelitian	40
4.2.1 Sarana dan Prasarana	40
4.2.2 Jenis Kendaraan yang Membayar PKB	41
4.2.3 Jumlah Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor	43
4.2.4 Syarat Pengurusan Pemutihan PKB.....	44
4.2.5 Alur Pembayaran PKB.....	45
4.3 Pembahasan	46
4.3.1 Pemutihan Pajak Kendaraan.....	46
4.3.1.1 Ketepatan Sasaran Program	47
4.3.1.2 Sosialisasi Program	51
4.3.1.3 Pencapaian Tujuan Program	57
4.3.1.3 Pemantauan Program.....	61
4.3.2 Faktor Penghambat	65
4.3.3 Perubahan yang Terjadi	66
V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Waktu Penelitian	24
TABEL 2 Kerangka Berpikir	23
TABEL 3 susunan organisasi	37
TABEL 4 Jumlah Fasilitas	40
TABEL 5 Jenis Kendaraan yang Membayar Pajak	42
TABEL 6 Realisasi PKB	43



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 Tampak Depan Dispenda Provsu	31
GAMBAR 2 Sosialisasi Program	54
GAMBAR 3 Brosur Program Pemutihan	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tampak Depan Dispenda Provsu	72
Lampiran 2 Pedoman wawancara	72
Lampiran 3 Dokumentasi penelitian	74
Lampiran 4 Surat penelitian	75
Lampiran 5 Surat selesai riset	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Publik adalah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana mengelola Pekerjaan terkait pemerintahan yang ditujukan kepada masyarakat atau publik. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W.Koenig dalam Pasolong (2014:8) dalam bukunya yang berjudul “Teori administrasi publik” menyatakan bahwasanya administrasi publik merupakan bentuk kegiatan pemerintah dalam melaksanakan segala kekuasaan politiknya (Pasolong,2014). Administrasi publik adalah sebuah disiplin ilmu yang cukup luas. Administrasi publik menyangkut segala bentuk kegiatan pemerintahan, khususnya dalam hal eksekutif. Salah satunya adalah kebijakan publik.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai sikap yang dilakukan ataupun diambil oleh pemerintah dalam menanggapi isu terkait publik serta urusan urusan yang berkepentingan dengan publik. adapun yang dimaksud dengan publik ialah masyarakat luas. Kebijakan publik bukan sekedar ekspresi dari kehendak pemerintah atau pejabat publik, tetapi perwujudan tindakan pemerintah untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pilihan pemerintah untuk tidak berbuat apa-apa juga merupakan bagian dari kebijakan publik.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan publik pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah Membuat kebijakan mengenai otonomi daerah. Dalam otonomi daerah pemerintah daerah dituntut mandiri dalam mengelola urusan rumah

tanggungnya sendiri. Pemerintah daerah diharuskan mampu menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan daerahnya dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi indikator penting untuk Evaluasi tingkat keberhasilan penerapan otonomi daerah. Hubungan keuangan dari pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah dilihat dari bagaimana pemerintah pusat mengontrol proses pembangunan daerah. Hal ini tentu bisa dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah pusat dalam total pendapatan daerah. Jumlah PAD dalam APBD merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk Mengembangkan serta meningkatkan pelayanan dalam kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, retribusi daerah atau pungutan untuk fasilitas yang dipakai, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD serta penerimaan dari sumber daerah yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2, dijelaskan bahwa pajak provinsi terdiri dari (1) Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), (2) bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB), (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), (4) pajak air permukaan (Pajak air) dan (5) pajak rokok (cukai). (bpk.go.id)

Pemerintah juga telah merancang kebijakan publik dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah. Sebagai cara untuk mengatur serta memberikan landasan hukum bagi pemerintahan daerah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi, mengembangkan wilayah serta Meningkatkan efisiensi kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan asli daerahnya. Sehingga daerah bisa mandiri dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Pajak Kendaraan sebagai bagian dari pendapatan daerah dapat diartikan sebagai iuran dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemilik atau beratas namakan kendaraan bermotor dalam periode 1(satu) tahun kepada pemerintah daerah. Pajak kendaraan ini tentu akan menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah. Hal ini didukung dengan pesatnya pertambahan kendaraan bermotor setiap tahunnya, sehingga harusnya dapat memberikan keuntungan bagi penerimaan pajak pemerintah daerah. Pada tahun 2020, sebagaimana tercatat di Badan Pusat Statistik, kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136.316.726 unit (bps.go.id). Sementara pada tahun 2022 Berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan oleh laman korlantas.polri.go.id, jumlah total kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 149.707.859 unit (korlantas.polri.go.id,2022).

Provinsi dengan pengguna kendaraan bermotor tertinggi di Indonesia antara lain ialah provinsi Jawa Timur, provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Barat serta termasuk juga provinsi Sumatera Utara.(Djulfaroh,2022). Sumatera Utara merupakan wilayah provinsi dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terbanyak kelima di Indonesia. Dilansir dari harian Kompas, jumlah total kepemilikan kendaraan bermotor di Sumatra Utara ditaksir berjumlah 7.030.727 unit. Jumlah ini terdiri dari

beberapa kendaraan yaitu: Mobil penumpang: 690.543 unit, Bus: 5.893 unit, Truk: 271.352unit, Sepeda motor: 6.062.939 unit.(sari,2022)

Hal ini sangat disayangkan karena Dari 7 juta kendaraan bermotor yang ada di Sumatra Utara, hanya sebanyak 30% saja yang patuh membayar pajak. Padahal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. (sari,2022). Pemerintah Kota Medan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentu mengharapkan sektor pajak terus dilakukan dalam rangka agar penerimaan Pajak Daerah bisa terpenuhi. Dalam memaksimalkan pendapatan Pajak Kendaraan, dilakukan beberapa upaya diantara-Nya penyelenggaraan program pemutihan pajak kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Program pemutihan adalah program yang dilakukan hampir setiap tahun sekali. Akan tetapi program ini bukan merupakan program yang sudah pasti diadakan, karena program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan hanya karena situasi tertentu saja. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditujukan untuk meringankan Wajib Pajak dalam pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta pembebasan denda atau sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja. Pemerintah provinsi Sumatera Utara berupaya melonggarkan serta meringankan beban pajak

masyarakat yang telah lama menunggak, agar mau membayarkan pajak kendaraan yang telah diberikan keringanan dari sanksi administratif. Program pemutihan ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah maupun pembayar pajak.

Implementasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertera dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB atas Penyerahan II, PKB tahun ke 5 dan seterusnya serta denda SKWLDJ dari tahun yang lewat. Dalam Peraturan tersebut, pelaksanaan program pemutihan dilakukan pada periode waktu 6 September 2022 sampai dengan 30 November 2022.

Sukses dan tingginya antusias masyarakat terhadap Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, menjadi alasan Pemprov Sumatera Utara memeperpanjang kegiatan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga sampai 22 desember 2022 untuk pendaftaran serta 31 desember 2022 untuk pembayaran. Dengan adanya program pemutihan, maka wajib pajak yang menunggak karena telat melakukan pembayaran tidak akan dikenakan denda sehingga wajib pajak hanya perlu membayarkan pokok pajaknya saja.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nisa. (2019) dalam Dalam penelitiannya terdapat permasalahan pokok sejenis dengan masalah yang dilakukan peneliti dimana terdapat kurang lebih 85% dari total jumlah kendaraan bermotor yang belum melunasi pajak kendaraan. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya program pemutihan pajak kendaraan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. (Nisa,2019)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulya, Harmain, dan Harahap (2021) ditemukan bahwasannya sebelum diadakannya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perbandingan antara target dan realisasi hanya sebesar 84,17% sampai 124,34% saja, setelah dilakukan program pemutihan perbandingan antara target dan realisasi meningkat hingga 165,75% . Dapat dikatakan bahwa dengan adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maupun ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus dapat meningkatkan penerimaan PKB (Ulya, 2021)

Berdasarkan permasalahan diatas serta Sehubungan dengan kembali diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Medan (studi kasus Dispenda Provsu UPT. Medan Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program pemutihan PKB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota medan ?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam berjalannya program pemutihan ini ?
3. Apa saja Perubahan yang terjadi setelah progam pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) berjalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas program pemutihan PKB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota medan
2. Mengetahui faktor- faktor penghambat dalam berjalannya program pemutihan ini
3. Mengetahui Perubahan yang terjadi setelah program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) berjalan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Karya ini diharapkan mampu berkontribusi dalam Memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan. serta turut juga diharapkan mampu menjadi masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Bermanfaat juga bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik serta ilmu lain yang berkaitan dengan efektivitas program terutama mengenai program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Diharapkan juga dapat digunakan Sebagai bahan informasi dalam menambah pengetahuan mengenai bidang perpajakan terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta perannya untuk meningkatkan PAD.

1.4.2 Manfaat Praktis

Karya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan serta

pengembangan terhadap kualitas pelayanan di Dispenda Provsu UPT. Medan Utara. Diharapkan juga mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang pentingnya membayar pajak terhadap perkembangan daerah. Adapun manfaat yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini ialah dapat meningkatkan kemampuan mengobservasi, menganalisis, menulis dari peneliti sendiri. Serta mampu meningkatkan serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan peneliti.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa kata efektif memiliki arti a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022). Efektivitas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya terjadi.

Siagian (2014:24) dalam bukunya yang berjudul “manajemen Sumber Daya Manusia” mendefinisikan efektifitas adalah Penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditentukan dahulu. Hal Ini menunjukkan keefektifan sesuai dengan hasil kegiatan. Jika hasil kegiatan mendekati target, ini berarti efektifitasnya cukup tinggi.

Keberhasilan program dapat dinilai menggunakan konsep efektivitas, yaitu konsep yang menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, efektivitas merupakan indikator penilaian tujuan program kebijakan pemerintah dalam menangani para wajib pajak atau masyarakat yang menunggak pajak khususnya pajak kendaraan.. Jadi suatu kebijakan di katakan efektif apabila suatu kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan atau sesuai target yang di tentukan oleh pembuat kebijakan tersebut.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas program kegiatan bisa dinilai dengan cara membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika hasil yang diperoleh serta langkah-langkah yang diambil kurang mencukupi ataupun tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan target tidak dapat tercapai, maka program itu bisa dikatakan sebagai program yang tidak efektif.

Budiani dalam Amelia (2015:17) dalam karyanya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar” menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- a) Ketepatan sasaran program Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b) Sosialisasi program Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c) Pencapaian Tujuan program Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Pemantuan program Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program

Wibawa dalam Nisa (2019:24) dalam karyanya yang berjudul “Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Samsat Medan Utara” menyatakan Ketika efektivitas dihubungkan pada program atau layanan organisasi, itu mengacu pada kompetensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Beberapa indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

- (a) Waktu untuk mencapai
- (b) Tingkat pengaruh yang diinginkan
- (c) Perubahan perilaku di masyarakat
- (d) Dokumen yang dipelajari oleh pelaksana
- (e) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kapasitas sendiri. (Nisa,2019)

Richard M. Steers dalam Miftahudin (2020:25) dalam karyanya yang berjudul “Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Little Bandung Dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus Little Bandung Store Di Petaling Jaya–Malaysia)” mengatakan mengenai indikator ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan adalah usaha mencapai tujuan yang dilihat dari sudut pandang sebuah proses. maka untuk mencapai hasil akhir yang terbaik, harus ada waktu dalam arti selesainya bagian-bagiannya serta bergabungnya bagian-bagian membutuhkan waktu. Ada banyak aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan, yaitu: waktu dan tujuan.

- b) Integrasi adalah Mengukur potensi suatu organisasi dalam bersosialisasi, membangun konsensus, serta berkomunikasi dengan organisasi lain yang beragam. Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Untuk alasan ini, tolok ukur digunakan dalam proses pasokan dan pengisian tenaga kerja. (miftahudin,2020)

Pengukuran efektivitas program yang dikemukakan Annas (2017: 26) dalam karyanya yang berjudul “Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan”. yaitu:

- a. Ketepatan waktu, program yang telah dirumuskan harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Hal ini dimaksud agar program-program tersebut menghasilkan output seperti yang diharapkan serta memberikan kepuasan kepada penerima program.
- b. Sumber daya manusia yang mengelola program merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program. Dalam hal ini pemilihan sumber daya manusia untuk melaksanakan program perlu dilakukan. Pemilihan sumber daya manusia ini berdasarkan kriteria yang sesuai dengan program yang dilaksanakan. Hal ini menekankan pada prinsip “the right man on the right job”.
- c. Mekanisme kerja, atau cara-cara yang ditempuh untuk melaksanakan program merupakan suatu aturan dan strategi yang telah di tetapkan untuk melaksanakan program. Apabila pegawai menerapkan mekanisme kerja yang baik, maka tujuan dari suatu program akan tercapai dengan baik pula.

- d. Kerjasama dan komunikasi, perlu dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks ini kerjasama dan komunikasi yang terjalin diantara para penyelenggara program, dan penyelenggara program dengan sasaran program.
- e. Penyaluran dana yang benar, adalah suatu mekanisme kerja yang menyangkut pembiayaan program. Dana yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.
- f. Tidak adanya penyimpangan, hal ini lebih menekankan pada tidak adanya penyimpangan dalam menentukan sasaran program.
- g. Monitoring dan evaluasi, merupakan kriteria terakhir dalam mengukur efektivitas. Dalam tahapan ini menjelaskan bahwa suatu program yang sedang dijalankan

S.P. Siagian dalam Nisa (2019:28) dalam karyanya yang berjudul “Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Samsat Medan Utara” mendefinisikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, yaitu:

- a. Kejelasan pencapaian tujuan,
- b. Kejelasan rencana untuk mencapai tujuan
- c. Analisis proses yang solid dan formula yang mantap
- d. Perencanaan matang
- e. Penyusunan program yang tepat dan perencanaan yang baik
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja. (Nisa,2019)

Kettner, Moroney dan Martin dalam miftahuddin (2020:27) pada karyanya yang berjudul “Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Little Bandung Dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus Little Bandung Store Di Petaling Jaya–Malaysia)”, dengan buku berjudul “*Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach*” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti Merancang dan Mengelola Program dengan Pendekatan Berbasis Efektivitas didalamnya terdapat ukuran keefektivan suatu program, antara lain:

1. *effort Data (output)* memberikan umpan balik tentang jumlah produk dan layanan yang disediakan, jumlah produk yang berkualitas serta layanan yang telah disediakan, maupun jumlah layanan komplementer yang dicapai.
2. *Cost – Efficiency data* memberikan Informasi mengenai biaya pengadaan produk dan layanan, termasuk produk setengah jadi, produk berkualitas, dan produk akhir, juga dapat dianalisis dari waktu ke waktu dengan menghitung biaya produk: produk antara, kualitas, dan akhir.
3. *Result Data hasil (outcome)* memberikan umpan balik sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diinginkan, baik menengah maupun akhir. Hasil data dapat dipantau selama implementasi untuk membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan.
4. *Cost – Effectiveness data*. Memperoleh informasi mengenai biaya hasil, baik hasil sementara maupun hasil akhir. Data efektivitas biaya diperoleh

dengan cara menghitung biaya untuk hasil sementara dan untuk hasil akhir.

5. *impact data* memberikan informasi pada pertanyaan penilaian yang paling sulit dari semua: Apa yang akan terjadi pada peserta klien jika program tidak ada? Dalam menjawab pertanyaan ini, data dampak biasanya menggunakan teknik penelitian ilmu sosial, termasuk memberdayakan lintas kelompok untuk tujuan perbandingan dan statistik untuk mengukur ukuran efektivitas. (miftahudin,2020)

Dari definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, maka dalam rencana penulisan penelitian ini peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan budiani yaitu : Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, Pemantauan program. Dengan digunakannya teori ini peneliti tentu berharap dapat mengukur tingkat efektivitas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang terjadi di Dispenda Provsu UPT. Medan Utara.

2.2 Peningkatan

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peningkatan sebagai proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan nilai dan kemampuan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022). Sedangkan yang dimaksudkan peningkatan dari judul penelitian ini memiliki

arti yaitu penambahan atau kemajuan dalam minat membayar dan pendapatan pajak retribusi dalam menambah nilai pendapatan asli daerah (PAD) menjadi lebih tinggi dari pada sebelumnya. Cara peningkatan minat dan Pendapatan pajak dengan dilaksanakannya program pemutihan pajak kendaraan Motor (PKB).

2.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan

2.3.1 Pengertian Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan kata program sebagai rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Contoh: bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin. program juga dapat diartikan sebagai urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022). Sementara itu program yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah rancangan kegiatan mengenai asas yang berupa implementasi dari sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk masyarakatnya.

2.3.2 Pengertian Pemutihan

Ferry & Sri (2020:67) dalam karyanya yang berjudul “pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Palembang”. Mendefinisikan pemutihan pajak kendaraan sebagai pengutipan dana yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat atau pemilik kendaraan

bermotor yang telah menunggak pembayaran pajak. (Ferry & Sri, 2020) Sedangkan pemutihan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar denda atau sanksi yang diberikan karena telah menunggak pajak yang harusnya dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.3.3 Dasar Hukum Pemutihan Pajak Kendaraan

Program pemutihan PKB dan BBN-KB merupakan program yang digagas oleh pemerintah Daerah dan jajarannya dalam menertibkan wajib pajak yang bertindak menyeleweng dengan menunggak pajak. Tetapi program ini bukan tanpa dasar hukum, tentunya ada hukum yang mengatur dan menjadi dasar kegiatan ini. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai bahwasannya pemilik atau beratasnamakan kendaraan bermotor harus serta wajib melunasi pajak sebelum masa periode 2 tahun, jika tidak maka kepemilikannya akan dihapus.

2.4 Konsep Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Pajak

Prof Dr. P.J.A. Andriani, Dalam buku yang berjudul "teori Perpajakan" (2014:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya, tanpa pengembalian pajak yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan yang tujuannya untuk menutupi pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi. mengelola negara. (Andriani,2014)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku yang berjudul "Perpajakan Edisi Revisi 2013" (2013:1) menjelaskan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara menurut undang-undang (yang bisa diwajibkan) tanpa menerima jasa. yang langsung terlihat dan berfungsi untuk menutupi pengeluaran umum untuk kemakmuran rakyat. (Soemitro, 2013)

Dari beberapa definisi diatas, maka bahwa pajak ialah iuran berupa uang yang diwajibkan kepada rakyat atau pemilik yang beratasnamakan barang, penghasilan atau sebuah aset dalam sebuah wilayah pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku yang dibayarkan kepada pihak pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.

2.4.2 Fungsi Pajak

Waluyo dalam (Aulia,2022:22) dalam karyanya yg berjudul "*Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*", mendefinisikan fungsi pajak menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: pajak APBD sebagai sumber keuangan daerah .

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang

lebih tinggi terhadap cukai rokok, sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah perokok.

2.4.3 Pengertian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, mendefinisikan Kendaraan Bermotor sebagai segala jenis kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat, dan digerakkan oleh mesin dan peralatan lainnya, yang mengubah sumber daya tertentu menjadi energi gerak. termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.4.4 Wajib Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mendefinisikan Wajib Pajak sebagai masyarakat ataupun Badan yang mempunyai hak serta kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam peraturan yang berlaku.

2.4.5 Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2016:13), dalam bukunya yg berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

peneliti sendiri mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai keuangan atau kas daerah yang diperoleh dari hasil penerimaan pajak daerah yang sebagaimana telah diatur dalam undang undang yang berlaku.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat menginovasi teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Oleh karena itu peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai suatu referensi dalam memperkaya bahan serta kajian pada penelitian peneliti. Berikut ini peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang di angkat oleh peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama & tahun peneliti	Hasil Penelitian	Metode penelitian	Perbedaan penelitian
1	Yuliasuti dan Anton (2022)	Program pemutihan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan Samsat Online tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode kuantitatif	Penelitian ini berupaya meneliti mengenai pengaruh dari program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Mulia (2019)	Pendapatan Asli Daerah di Kantor UPT Samsat Rumbai pada tahun 2019 Meningkat tapi tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat Kesadaran partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak.	Metode kualitatif	Menggunakan lokasi, informan, data dan teori yang berbeda dengan peneliti


No	Nama & tahun peneliti	Hasil Penelitian	Metode penelitian	perbedaan penelitian
3	Nisa (2019)	program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) meningkatkan pendapatan potensial bagi provinsi Sumatera Utara dengan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang sudah melampaui target	Metode kualitatif	Penelitian ini berfokus terhadap efektivitas dari program pemutihan pajak serta dampaknya
4	Widjantie dan Anwar (2020)	Dari penelitian ini Dari penelitian ini diperoleh hasil. Yaitu : 1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor, Sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Metode kualitatif	Penelitian ini berfokus pada bagaimana tiap program memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Widjantie dan Anwar (2020)	Kota Malang program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah berjalan dengan sangat efektif berdasarkan rasio efektifitas. Selain itu juga efektifitas dinilai berdasarkan mekanisme berlangsungnya kebijakan pemutihan seperti pendaftaran, penghitungan, serta pembayaran	Metode kuantitatif	Penelitian ini Berfokus pada Mekanisme Pendaftaran, Mekanisme Penghitungan, Mekanisme Pembayaran, serta Rasio Efektivitas penerimaan kebijakan pemutihan BBNKB tahun 2017 dan tahun 2018.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah konsep yang dibuat dalam mendeskripsikan penelitian dengan cara yang sederhana. Dengan menghubungkan korelasi antar permasalahan serta teori yang telah diidentifikasi sebelumnya

BAGAN 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Moleong, (2017:27) dalam bukunya yang berjudul “Metodologi penelitian kualitatif” menyatakan bahwasanya digunakannya metode penelitian dengan pendekatan kualitatif disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, metode ini secara langsung mencerminkan sifat hubungan antara penelitian dan responden. Kedua, metode ini lebih sensitif dan dapat dianalisis lebih lanjut jika memiliki pengaruh umum yang besar terhadap nilai bentuk yang dihasilkan.(moeleong,2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan dipilihnya metode penelitian ini adalah karena dirasa paling tepat dalam menjawab permasalahan-permasalahan social seperti penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggali kondisi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya, menggunakan kata-kata formal dan berdasarkan pengumpulan dan analisis data teknis yang berkaitan.

Metode Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek serta subjek yang diteliti menurut apa adanya dan juga menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan detail mengenai efektivitas program pemutihan PKB terhadap peningkatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan PAD Sumatera Utara.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dispenda Provsu UPT. Medan Utara yang beralamatkan pada Jl. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20231, adapun alasan mengapa memilih lokasi ini ialah karena kantor Dispenda Provsu UPT. Medan Utara merupakan UPT dispenda terbesar di Sumatera Utara yang tentunya pasti akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Sumatera Utara .

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Perkiraan Waktu

No	Uraian kegiatan	2022			2023									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan dan Bimbingan Proposal													
2.	Seminar Proposal													
3.	Pengumpulan Data													
4.	Seminar Hasil													
5.	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi													
6.	Pengajuan Sidang Meja Hijau													
7.	Sidang Meja Hijau													

Data Kualitatif adalah data yang bersifat naratif dan deskriptif. Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pernyataan serta perbuatan, sumber data tertulis, foto dan statistik. yang dimaksud sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan dengan sumber yang dapat memberikan informasi yang menjadi fokus dalam penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui orang yang diwawancarai atau dengan cara lain

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Data yang diperoleh dari hasil membaca terdiri dari berbagai jenis surat pribadi, dokumen resmi berbagai instansi pemerintah dan perpustakaan.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memberi peneliti atau pewawancara informasi mendalam tentang diri mereka sendiri atau orang lain tentang suatu peristiwa atau sesuatu permasalahan. Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling. peneliti beranggapan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik Pemilihan Informan yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah tokoh masyarakat yang menangani langsung dalam penentuan jumlah informan penelitian. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informasi Kunci, Informan kunci adalah informan yang berkewenangan dan dipercaya mampu memberikan informasi yang dapat membukakan jalan kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara . Pada penelitian ini informan kuncinya adalah kepala Dispenda Provsu UPT. Medan Utara
2. Informan Utama, adalah seorang individu atau badan yang berkaitan secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti. dalam penelitian ini adalah Kepala seksi PKB di Dispenda Provsu UPT. Medan Utara
3. Informan Tambahan adalah seseorang ataupun kelompok yang bisa memberikan informasi ataupun petunjuk mengenai permasalahan yang diteliti walaupun tidak terlibat langsung dalam permasalahan tersebut, pada penelitian ini maka akan dipilih 3 orang masyarakat/wajib pajak yang memanfaatkan pelayanan publik dan pembayar pajak selama masa pemutihan pajak berlangsung di Dispenda Provsu UPT. Medan Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ada 3 macam Teknik pengumpulan data, yakni observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun yang akan dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi langsung. Teknik pengumpulan data observasi langsung adalah pengumpulan data dengan mengamati atau melihat secara langsung proses pelaksanaan program pemutihan

pajak kendaraan bermotor. Dalam observasi langsung, pengumpulan data oleh peneliti tentang objek yang diteliti direkam langsung di lokasi terjadinya peristiwa. Adapun yang akan jadi focus peneliti dalam melakukan observasi ialah kondisi lingkungan kerja, sarana dan prasarana, kondisi pelayanan dan efektivitas waktu.

2. Wawancara. wawancara merupakan suatu metode dalam proses mengumpulkan data pada suatu penelitian. Wawancara merupakan bagian penting dari proses terjadinya penelitian khususnya penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dengan pedoman dimana masalah serta pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya bagi narasumber. Dilaksanakannya wawancara ini dalam rangka melengkapi, menyempurnakan serta merevisi data observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Dispenda Provsu UPT. Medan Utara. Pada penelitian ini kegiatan wawancara dilaksanakan dengan cara langsung mendatangi informan penelitian daengan tujuan memperoleh jawaban mengenai subjek penelitian.
3. Dokumentasi. Metode ini merupakan cara mengumpulkan data yang menjadikan catatan catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap dan valid dan dengan cara mengambil data yang sudah ada dan tersedia sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh untuk memperoleh informasi, gambar dan catatan lapangan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Dispenda Provsu UPT. Medan Utara.

4. Triangulasi. Dalam teknik data, triangulasi Didefinisikan sebagai strategi pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ketika seorang peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, peneliti mengevaluasi data secara akurat sambil mengkonfirmasi keandalan data. Ini berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang berbeda untuk memverifikasi keandalan data.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:45) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi” mengemukakan mengenai Model Analisis *Interaksi (interactive analysis model)*. Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.

- a. Pengumpulan data (*Data Collection*). Pengumpulan data adalah proses pencarian serta penelusuran berbagai data terkait permasalahan yang ingin diteliti pada lokasi permasalahan, kemudian direkam dalam bentuk catatan, tulisan ataupun video.
- b. Reduksi data (*Data reduction*). Saat data telah terkumpul maka dapat dilakukan reduksi data. Sugiyono (2016:37) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaf dan Kombinasi” menyatakan bahwa Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang paling utama, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan

menyingkirkan yang tidak perlu. Oleh karena itu, pengumpulan data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk terus mengumpulkan dan mencari data jika diperlukan.(Sugiyono,2016)

- c. Penyajian data (Data display). Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkannya. Sebuah representasi data menempatkan data terorganisir ke dalam model relasional yang membuatnya mudah untuk dipahami. dilakukan dengan mempresentasikan Data dimana peneliti menggambarkan bagaimana Informasi tersebut dalam bentuk tulisan dan analisis yang bersifat sistematis. Peneliti mendeskripsikan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif.
- d. Penarikan kesimpulan. Terakhir dilakukannya penarikan kesimpulan atau pengecekan berdasarkan reduksi data, yaitu jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Kesimpulan harus dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta tidak berbelit-belit. Kesimpulan juga harus berdasarkan bukti yang valid dan konsisten. dalam penelitian ini kesimpulan diambil berdasarkan metode induktif dengan tidak menggeneralisasi sebuah temuan dengan temuan lainnya.

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Bapenda Sumatera Utara khususnya oleh Dispenda Provsu UPT. Medan Utara, yaitu :

1. Keefektifan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah cukup efektif dengan terpenuhi 3 indikator dari teori pengukuran efektivitas budiani yakni : ketepatan target sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program. adapun yang megalami kendala yakni pada tahap Pengawasan program yang dilakukan oleh Dispenda Provsu UPT. Medan Utara yang tidak berjalan dengan baik, hal ini terhalang oleh kewenangan Dispenda Provsu UPT. Medan Utara sendiri.
2. Faktor penghambat program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni pada permasalahan tidak adanya kejelasan mengenai kebijakan dari pengawasan program yang mana dalam pengawasan program tidak termasuk dalam kewenangan Dispenda Provsu UPT. Medan Utara.
3. Perubahan yang terjadi pada saat diberlakukannya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada saat program ini berjalan atau dilaksanakan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada awalnya di bulan agustus keuntungan yang diperoleh berjumlah Rp. 90.709.817.790 menjadi 111.070.865.010

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan diatas, maka direkomendasikan saran sebagai berikut Diharapkan pada bagian pengawasan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk lebih ditingkatkan walaupun pengawasan atau pemantauan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukanlah wewenang Dispenda Provsu UPT. Medan Utara. Alangkah lebih baik dan efektif jika wewenang terhadap kebijakan Pemantauan Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan kepada Dispenda Provsu UPT. Medan Utara agar kedepanya Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat berjalan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Annas, Aswar. 2017 Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. Jakarta : Celebes Media Perkasa
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Jogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang., P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
- Soemitro, R. (2021). Dasar-dasar hukum pajak.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Amelia, R. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Skripsi [Internet]. [Diunduh pada 28 Maret 2016]. Tersedia pada: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA.pdf>, 1-111.* Aulia,
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis, 18(1), 68-88.*
- Miftahuddin, F. (2020). Efektivitas Program Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Little Bandung Dalam Meningkatkan Pemasaran Industri Kreatif Kota Bandung (Studi Kasus Little Bandung Store Di Petaling Jaya–Malaysia) (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*).
- M. R. S. (2022). LITERATURE REVIEW: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM MEMBAYAR PAJAK. *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTAYASA, 7(1)*
- Nisa, K. (2019). Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Kantor Samsat Medan Utara (*Doctoral dissertation*).
- Ulya, H. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal): Efektivitas, Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Masalah Mursalah. *Journal of Islamic Accounting Competency, 2(1), 73-87.*

Peraturan

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Lain-lain

- Djulfaroh, Ahmad Naufal. 2022. 10 Daerah dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Terbanyak, Mana Saja?, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/13/061446165/10-daerah-dengan-jumlah-kendaraan-bermotor-terbanyak-mana-saja?page=all#page2> , diakses pada 27 September 2022
- Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia. 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemutihan>,
- Sari, Janlika Putri Indah. 2022. Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tembus 149,7 Juta Unit, <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/08/10/182100215/jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-149-7-juta-unit> , diakses pada 27 September 2022
- Sari, Kartika. 2022. Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumut Hingga 30 November, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6274571/ada-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-di-sumut-hingga-30-november>, diakses pada 27 September 2022
- _____. 2022. Pengertian dan Tujuan Pemutihan Pajak STNK Kendaraan. <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-dan-tujuan-pemutihan-pajak-stnkkendaraan#:~:text=Pemutihan%20pajak%20adalah%20suatu%20program%20penghapusan%20atau%20pengampunan%20denda%20pajak%20kendaraan>, diakses pada 27 september 2022

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERATURAN TERKAIT

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 74

(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:

- a. Permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
- b. Pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
- b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali

LAMPIRAN 2

PERDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN

Wawancara ini akan dilakukan berdasarkan Teori pengukuran efektifitas budiani memiliki 4 variabel yaitu:

1. ketepatan sasaran program,
2. Sosialisasi program,
3. Pencapaian tujuan program
4. Pemantauan program.

1. Informan Kunci : Kepala dispenda Provsu UPT. Medan Utara

ketepatan sasaran program,

- Apa target dan sasaran dari diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Dispenda Provsu UPT. Medan Utara ?

Sosialisasi program

- Apakah ada sosialisasi atau usaha lain yang telah diberikan dalam menyebarkan informasi mengenai program pemutihan PKB

Pencapaian tujuan program

- Apakah tujuan awal program pajak kendaraan bermotor telah tercapai? Apakah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemantauan program

- Bagaimana pengawasan terhadap program pemutihan PKB adakah kebijakan pemantauan berkala yang dilakukan ?

2. Informan Utama : Kepala bidang bpajak kendaraan bermotor Dispenda ProvSU UPT Medan Utara

ketepatan sasaran program

- Apakah ada sasaran khusus dalam melaksanakan kegiatan program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB ?

Sosialisasi program,

- Apa saja bentuk sosialisasi yang telah diberikan, serta informasi apa saja yang telah disampaikan ?

Pencapaian tujuan program

- Apa tujuan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ?
- Sejauh program pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan apakah tujuan awal program telah tercapai ?

Pemantauan program.

- hal apa saja yang dilakukan dalam mengawasi serta memantau program pemutihan PKB ?

Lain lain

- Sejauh program berjalan adakah terjadi dampak perubahan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah diadakannya program pemutihan PKB ?
- Apakah ada inovasi yang dilakukan untuk menyukseskan program pemutihan pajak kendaraan berm

2. Informan Tambahan : masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor

ketepatan sasaran program

- Menurut pandangan saudara apakah sasaran program pemutihan pajak telah tepat sasaran ?

Sosialisasi program,

- Dari mana mengetahui serta mendapatkan informasi mengenai adanya program pemutihan PKB ?
- Apa yang anda ketahui mengenai program pemutihan PKB ?

Pencapaian tujuan program

- Menurut saudara apakah tujuan program pemutihan telah tercapai ?

Pemantauan program.

- Berdasarkan pengalaman saudara adakah saudara melihat pemantauan program ?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

LAMPIRAN 4

SURAT PENGANTAR RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 7330/FIS.2/01.10/XII/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

13 Desember 2022

Yth,
Ka. Samsat UPT. Medan Utara
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Arief Gunawan Muttaqin Hutapea
N P M : 198520150
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Samsat UPT. Medan Utara, dengan judul Skripsi *"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



LAMPIRAN 5

SURAT SELESAI RISET



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 21 Februari 2023

Nomor : 973/161/UPTD/PPD/MU/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Riset

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Medan Area

di
Medan

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Medan Area Nomor: 2330 / FIS.2 / 01.10 / XII / 2022 Perihal Selesai Riset atas nama sebagai berikut:

Nama : Arief Gunawan Muttaqin Hutapea
NPM : 198520159
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : " Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Medan"

Telah selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

